

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Fiskal Daerah merupakan salah satu aspek penting dari Otonomi Daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah. Artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997 ; A Halim , 2001).

Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang di alokasi dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD pada APBD, menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada

pemerintah pusat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam.

Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan beberapa daerah menghadapi kesulitan menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa sumber PAD harus ditingkatkan antara lain pajak daerah. Mengingat pentingnya pajak dan besarnya penerimaan pajak yang meningkat dari tahun ketahun. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa ada 3 macam pajak yang memiliki penerimaan yang besar yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan pajak selama 3 tahun sebesar Rp 85.206.008.640 disusul Pajak BPHTB sebesar Rp 48.791.354.446 dan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 42.352.812.091. Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah Pajak Air Tanah, total penerimaannya selama 3 tahun hanya sekitar Rp 360.731.120. Meskipun penerimaan komponen Pajak Daerah Kota Kupang mengalami fluktuasi namun secara kuantitatif perolehan Pajak Daerah Kota Kupang mengalami peningkatan dari tahun 2105-2017. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah adalah Bagaimana Potensi Pajak Daerah di Kota Kupang berdasarkan sumber unggulan, potensial, berkembang dan terbelakang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Kupang diharapkan dapat dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan Pemetaan potensi Pajak Daerah.

2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan memetakan potensi Pajak Daerah.
3. Bagi peneliti lain, sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini.